



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH**  
**NOMOR : 325 /Kw.02/2-e/PP.00/09/2022**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor :B-2163/Kd.02.06/5/PP.00/09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **PP.Wali Songo**

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/ Madrasah : MI PP.Wali Songo
2. NSM : 111212090111
3. Alamat Madrasah : Jl.Desu Bangun Sari
4. Kelurahan / Desa : Bangun Sari
5. Kecamatan : Silau Laut
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan PP.Pesantren Wali Songo Nahdlatul Arifin
8. Akte Yayasan : AHU-7220.AH.01.04.Th.2013.Tgl.10 Nov. 2013

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 8 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 8 Juli 2029
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**MEDAN, 12 SEPTEMBER 2022**

**an KEPALA**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG**

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 430 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PP. WALI  
SONGO

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang pemberian izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta PP. Wali Songo.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )
  2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 )
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *pengolaahan dan Penyelenggaraan pendidikan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah/RA Yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

**Memperhatikan :** Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : Kd.02.06/5/PP.00/1355/2015 Tanggal 29 Mei 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta PP. Wali Songo.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PP. WALI SONGO
- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (Tujuh) Tahun. Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 07-07-2015



MENTERI AGAMA RI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ROHAR BAYOANGIN



**SAHRIANI, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS**

SK. NOMOR : AHU-81. AH.02.01.TH 2011 TGL 26 JANUARI 2011

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. NOMOR : 109/KEP-17.3/III/2011 TGL 21 MARET 2011



KANTOR : KOMPLEK PERUMNAS LIMA PULUH KOTA, LIMA PULUH - KAB. BATUBARA HP. 085262242529-082357640694

Akte Tgl : 26 September 2013

Nomor : 26.-

AKTA PEMBILIAN

LAYASAN PONDOK PESANTREN

WALI SORGO NAWLATUL ' ARIFIN

ASAHAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-7220.AH.01.04.Tahun 2013**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sahriani, SH., M.Kn Nomor 56/Not-S/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Oktober 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PONDOK PESANTREN WALI SONGO NAHDLATUL'ARIFIN  
ASAHAN**

**NPWP : 02.929.203.4-115.000**

Berkedudukan di Jalan Pesantren Nomor 09, Desa Bangan Sari, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Akta Nomor 24 tanggal 26 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Sahriani, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Batu Bara.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 November 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.**  
NIP. 195811201988101001.

